



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57/PP.07-BA/1802/3/2025 tanggal 02 Oktober 2025 tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung Triwulan Ketiga Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung Triwulan Ketiga Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung Triwulan Ketiga Tahun Kedua, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Jaya
pada tanggal 02 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

dto.

GUNARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
SEKRETARIS,

Muhammad Faizal



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN
KETIGA TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN KETIGA
TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN/KAMPUNG	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
			L	P	L+P	
1	2	3	5	6	7	8
1	KALIREJO	17	28.804	27.339	56.143	
2	BANGUN REJO	17	25.682	25.036	50.718	
3	PADANG RATU	15	21.275	20.271	41.546	
4	GUNUNG SUGIH	15	28.179	27.205	55.384	
5	TRIMURJO	14	21.382	20.959	42.341	
6	PUNGGUR	9	15.804	15.714	31.518	
7	TERBANGGI BESAR	10	45.543	45.354	90.897	
8	SEPUTIH RAMAN	14	20.185	19.975	40.160	
9	RUMBIA	9	15.362	14.987	30.349	
10	SEPUTIH BANYAK	13	19.228	18.701	37.929	
11	SEPUTIH MATARAM	12	21.326	20.576	41.902	
12	SEPUTIH SURABAYA	13	19.693	18.956	38.649	
13	TERUSAN NUNYAI	7	18.301	18.255	36.556	
14	BUMI RATU NUBAN	10	12.838	12.689	25.527	
15	BEKRI	8	11.374	10.918	22.292	
16	SEPUTIH AGUNG	10	21.491	21.161	42.652	
17	WAY PANGUBUAN	8	16.845	16.792	33.637	
18	BANDAR MATARAM	9	27.720	26.307	54.027	
19	PUBIAN	20	17.868	17.301	35.169	
20	SELAGAI LINGGA	14	13.433	12.928	26.361	
21	ANAK TUHA	12	15.809	15.470	31.279	

22	SENDANG AGUNG	9	16.507	15.524	32.031	
23	KOTA GAJAH	7	13.487	13.449	26.936	
24	BUMI NABUNG	7	14.147	13.639	27.786	
25	WAY SEPUTIH	6	7.819	7.637	15.456	
26	BANDAR SURABAYA	10	14.575	14.091	28.666	
27	ANAK RATU AJI	6	7.047	6.859	13.906	
28	PUTRA RUMBIA	10	8.179	7.861	16.040	
TOTAL		311	519.903	505.954	1.025.857	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

dto

GUNARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
SEKRETARIS,

Muhammad Faizal

